

SUATU PROSPEK TENTANG KERJASAMA ASEAN DALAM BIDANG PENGEMBANGAN SERTA ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KELAUTAN BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

oleh : WAYAN PARTHIANA

Konvensi Hukum Laut 1982 mencantumkan pula pasar-pasal yang dapat dijadikan dasar kerangka kerjasama negara-negara ASEAN. Umpamanya, pasal 270 sampai dengan pasal 274, bisa menjadi dasar hukum yang cukup kokoh untuk melakukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan alih teknologi kelautan bagi keenam negara ASEAN. Karangan berikut ini menguraikan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh ASEAN untuk mewujudkan tujuan kerjasama tersebut. Tidak dikesampingkan pula perlunya kerjasama negara-negara anggota ASEAN dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju ilmu pengetahuan dan teknologi kelautannya. Akhirnya, karangan ini mengusulkan pula langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia dalam kerangka kerjasama tersebut.



BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Pendahuluan

Eksplorasi dasar laut dan tanah di bawahnya serta eksploitasi sumber daya alamnya dewasa ini dan pada masa-masa yang akan datang akan semakin meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena semakin bertambahnya permintaan dan kebutuhan umat manusia atas sumber daya alam yang terkandung oleh lautan baik sumber daya hayati maupun nabati. Pada lain pihak sumber daya alam lautan itu adalah terbatas dan tidak bisa diperbaharui kembali (unrenewable). Dalam konteks inilah maka peranan dari teknologi tinggi dalam bidang kelautan sangat penting artinya bagi setiap negara pada umumnya dan bagi negara-negara pantai pada khususnya ¹⁾.

Tetapi dalam kenyataannya, ternyata ada jurang pemisah yang amat tajam antara negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang ²⁾. Pada umumnya negara-negara sedang berkembang berada dalam kondisi kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan negara-negara maju memiliki teknologi baik dalam jumlah maupun kualitas yang tinggi. Negara-negara maju didukung oleh perusahaan-perusahaan yang bagian terbesar dari mereka itu berupa perusahaan-perusahaan transnasional ³⁾. Mereka adalah sebagai pemilik teknologi yang mereka kembangkan dan perbaharui secara terus menerus. Boleh dikatakan terjadi suatu kompetisi positif antara mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

bahkan terdapat hubungan yang saling melengkapi dan saling isi mengisi antara mereka satu dengan lainnya.

Pada lain pihak, negara-negara sedang berkembang yang merupakan sejumlah besar negara-negara di dunia masih miskin dalam bidang teknologi termasuk pula teknologi kelautan. Mereka sangat tergantung pada negara-negara maju. Ketergantungan mereka dalam bidang teknologi itu sudah dapat dikatakan sebagai ketergantungan secara struktural⁴⁾.

Situasi itu sangat tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang itu sendiri. Situasi yang amat tidak seimbang ini haruslah segera dihilangkan tidak hanya oleh negara-negara berkembang itu sendiri tetapi oleh semua negara secara bersama-sama.

Berkenaan dengan masalah pengaturan mengenai pengembangan dan alih teknologi kelautan, Konvensi Hukum Laut 1982⁵⁾, telah merumuskan di dalam Bab XIV pasal 266-278. Jika kita hubungkan dengan kepentingan negara-negara anggota ASEAN yang hampir semuanya tergolong sebagai negara-negara berkembang dan merupakan negara pantai, maka ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 khususnya Bab XIV pasal 266-278 tersebut di atas mempunyai arti tersendiri⁶⁾.

Dalam uraian ini secara khusus akan disoroti sejauh mana ASEAN dapat dan mampu memanfaatkan ketentuan tersebut demi meningkatkan kemampuannya menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Pembahasan ini di mulai dengan menguraikan secara ringkas tentang pengaturan pengembangan ilmu pengetahuan dan alih teknologi kelautan menurut Konvensi Hukum Laut 1982, dilanjutkan dengan peninjauan sepintas tentang pemanfaatan kesempatan ini oleh negara-negara berkembang pada umumnya dan secara lebih khusus lagi dibahas tentang peranan yang dapat dimainkan oleh ASEAN serta manfaat yang dapat dipetikanya. Pada akhirnya akan dikaitkan dengan posisi dan peranan Indonesia dalam kerangka kerjasama tersebut.

II. Tinjauan sepintas tentang situasi dan kondisi geografi dan teknologi negara-negara anggota ASEAN.

Ditinjau dari sudut geografi dalam kaitannya dengan soal kelautan maka secara garis besar negara-negara di dunia ini dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok sebagai berikut :

1. Kelompok negara-negara maju yang terdiri atas negara pantai maupun ada pula yang merupakan negara-negara tak berpantai.
2. Kelompok negara-negara sedang berkembang yang juga dapat dikelompokkan lagi menjadi :
 - 2a. negara-negara berkembang yang berpantai yang terdiri atas :
 - 2.a.1 negara-negara berkembang berpantai yang secara geografis beruntung ;
 - 2.a.2 negara-negara berkembang berpantai yang secara geografis tidak beruntung.
 - 2.b. negara-negara berkembang yang tidak berpantai.

Sepanjang menyangkut negara-negara anggota ASEAN tampaknya semua merupakan negara berpantai, kecuali Singapura yang tergolong negara berpantai yang secara geografis tidak beruntung. Meskipun demikian, kepentingan Singapura secara umum sudah tertampung dalam Konvensi oleh karena hak-hak historis maupun hak hak ekonomis dari negara semacam Singapura itu juga sudah diatur dan dijamin didalam Konvensi⁷⁾ Demikian pula dengan Brunei hanya memiliki wilayah dan yurisdiksi atas laut yang tidak begitu luas oleh karena

letaknya yang merupakan kantong (*enclave*) yang diapit oleh wilayah Malaysia (Kalimantan Utara/Malaysia Timur). Lain halnya dengan Indonesia dan Pilipina dua negara kepulauan anggota ASEAN yang tergolong sangat beruntung dalam hubungannya dengan kedaulatan dan yurisdiksinya atas laut. Sedangkan Malaysia dan Thailand walaupun tidak seberuntung seperti halnya Indonesia dan Pilipina, kedaulatan dan yurisdiksinya atas laut tergolong cukup luas.

Perbedaan-perbedaan ini kiranya tidaklah perlu dijadikan sebagai kendala untuk melangkah menuju kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Bahkan justru sebaliknya yakni harus dijadikan sebagai modal dasar yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.

Demikian pula halnya dengan penguasaannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan tidak ada diantara mereka itu yang terlalu unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Disamping itu, semuanya memiliki tingkat ketergantungan atas laut dan sumber daya alamnya yang hampir setara. Inilah yang merupakan faktor-faktor pendukung untuk mewujudkan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.

III. Pengaturan tentang pengembangan dan alih teknologi kelautan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Dalam pembahasan ini penulis tidak akan membahas secara rinci satu demi satu pasal-pasal dari Konvensi tersebut khususnya Bab XIV pasal 266-278. Oleh karena tidaklah mungkin untuk membahasnya secara demikian, dalam satu tulisan singkat seperti ini⁸⁾. Dalam tulisan ini hanya akan disinggung secara garis besar ketentuan-ketentuan yang penting saja.

Pasal 266 ayat 1 memberikan kesempatan kepada negara-negara baik secara langsung maupun melalui organisasi-organisasi internasional yang berkompeten untuk bekerjasama sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk memajukan kegiatan pengembangan dan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan berdasarkan cara-cara dan syarat-syarat yang wajar dan adil. Sedangkan ayat 2 nya secara tegas memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan demi mempercepat tingkat kemajuan sosial dan ekonomi negara negara berkembang itu sendiri. Sedangkan ayat 3 mewajibkan setiap negara untuk menciptakan iklim ekonomi dan hukum yang mendukung alih ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan sehingga bermanfaat bagi semua pihak secara adil⁹⁾.

Sedangkan pasal 267 mewajibkan semua pihak untuk tetap menghormati kepentingan yang sah seperti misalnya hak dan kewajiban para pemegang, pemberi dan penerima teknologi kelautan. Selanjutnya dalam pasal 268, negara-negara baik langsung maupun melalui organisasi internasional yang berkompeten untuk melakukan langkah-langkah nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan alih teknologi kelautan, pengembangan sumber daya manusia-nya maupun kerjasama dalam tingkat regional, sub-regional maupun bilateral⁹⁾.

Penjabaran yang lebih bersifat teknis dan operasional atas pasal 267 tersebut terdapat dalam pasal 268. Oleh karena itulah maka ketentuan pasal 267 harus dikaitkan secara utuh dengan pasal 268 tersebut¹⁰⁾.

Sedangkan pasal yang penting untuk diperhatikan dalam kerangka kerjasama ASEAN adalah dalam Bagian 2 (pasal 270 sampai dengan pasal 174). Dalam pasal tersebut diatur tentang kerjasama baik multilateral, regional, sub-regional dan bilateral maupun dengan

organisasi internasional dan Otorita¹¹). Bagi ASEAN, pasal ini jelas merupakan dasar hukum yang cukup kokoh untuk melakukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan alih teknologi kelautan yang seyogyanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Terakhir pada Bagian 3¹² (pasal 275-278) merupakan landasan bagi pembentukan pusat-pusat ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan baik nasional maupun regional. Sudah barang tentu disertai dengan kewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya sendiri baik sarannya maupun personalianya, sesuai dengan fungsi-fungsinya seperti ditentukan dalam pasal 277.

Dari uraian yang sangat sumir atas ketentuan tersebut diatas kiranya tidaklah perlu diragukan lagi landasan juridis bagi negara-negara di dunia khususnya bagi negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu wadah kerjasama dalam bidang pengembangan dan alih teknologi kelautan. Namun persoalannya sekarang adalah bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan, merupakan persoalan tersendiri yang harus dijawab sendiri oleh negara-negara anggota ASEAN.

IV. Langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh ASEAN.

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa ASEAN dalam mewujudkan apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan-tujuannya, menempuh langkah-langkah berupa kerjasama secara sektoral. Misalnya, dalam bidang industri, perdagangan, pariwisata dan lain-lain, ditempuh dengan melakukan perundingan dari para pejabat yang berwenang dalam bidang masing-masing. Selanjutnya, sepanjang hal itu mengandung prospek yang positif untuk segera diwujudkan maka dibentuklah wadahnya disertai dengan tidak lanjut yang dipandang perlu¹³).

Kiranya berkenaan dengan kerjasama dalam bidang pengembangan dan alih teknologi kelautan hal inipun selayaknya ditempuh dengan cara demikian. Pejabat yang berwenang dari negara-negara anggota ASEAN di bawah koordinasi Sekretaris Jendral ASEAN mengadakan perundingan untuk merumuskan kesepakatan mengadakan kerja sama dalam bidang pengembangan dan alih teknologi kelautan.

Langkah pertama yang dapat ditempuh adalah membentuk wadah berupa Komite tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Alih Teknologi Kelautan (The Committee on Development and Transfer of Science and Marine Technology), sebagai salah satu dari Komite yang telah ada dalam lingkungan ASEAN.

Komite ini antara lain bertugas :

- a. Mempelajari tentang jenis-jenis dari teknologi kelautan yang dibutuhkan oleh negara-negara anggota ASEAN;
- b. Merencanakan jenis-jenis dari teknologi kelautan yang harus dialihkan dari negara-negara maju ke negara-negara ASEAN serta dikembangkan lebih lanjut, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
- c. Melakukan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan oleh pasal 268 Konvensi Hukum Laut 1982 atau pun tugas-tugas lain yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN.

Secara global dan garis besar, teknologi kelautan yang tampaknya dibutuhkan oleh negara-negara ASEAN antara lain adalah:

- a. Teknologi dalam bidang perkapalan dan perikanan:

- b. Teknologi dalam bidang pengelolaan hasil-hasil laut;
- c. Teknologi dalam bidang pembudidayaan sumberdaya alam hayati lautan;
- d. Teknologi dalam bidang eksplorasi dasar laut dan tanah di bawahnya serta eksploitasi sumber daya alamnya.

Persoalan selanjutnya adalah penempatan dari pusat pengembangan masing-masing teknologi tersebut di negara-negara anggota ASEAN dalam pengertian bahwa teknologi tertentu yang sepantasnya ditempatkan di suatu negara anggota sedangkan teknologi lainnya ditempatkan di negara anggota yang lainnya lagi. Hal ini dimaksudkan supaya jangan sampai terjadi teknologi yang sama terdapat pada dua atau lebih negara anggota, sehingga akhirnya terjadi persaingan antara produk yang sama yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Dengan kata lain, suatu produk yang bersifat kompetitif sedapat mungkin hendaknya dihindari ¹³⁾.

Namun, hal ini hanyalah berupa suatu ideal belaka. Oleh karena dalam kenyataannya di negara-negara anggota ASEAN tersebut dalam beberapa hal sudah terdapat jenis-jenis teknologi yang sama yang memang sudah ada jauh sebelumnya. Hal ini mau tidak mau harus diakui dan diterima sebagai suatu kenyataan. Seperti misalnya, industri galangan kapal atau pengelolaan hasil laut seperti pengalengan ikan, mungkin sudah lama terdapat di Singapura, Indonesia atau pun juga di negara-negara lainnya.

Terhadap hal ini, kiranya harus dihadapi dengan realistis. Yakni, industri-industri sejenis tersebut harus diarahkan untuk dapat bekerjasama dan meningkat menjadi lebih maju dan saling isi mengisi satu dengan lainnya. Jadi harus dihindari persaingan tidak sehat yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri.

Oleh karena negara-negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan tergolong belum maju, maka dalam hal ini perlu dilakukan kerjasama dengan negara-negara yang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautannya sudah jauh lebih maju. Kerjasama antara negara atau melalui lembaga-lembaga internasional tersebut dapat dilakukan dengan pengiriman tenaga-tenaga ahli dari negara-negara ASEAN untuk memperdalam ilmu pengetahuannya di negara atau pada lembaga internasional tersebut. Selanjutnya, mereka setelah pulang atau kembali harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan dan mengembangkan keahliannya agar bisa melakukan inovasi dan invensi (pembaharuan dan penemuan baru) atas ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan pada industri atau lembaga lembaga yang sesuai dengan bidang keahlian mereka ¹⁴⁾.

Selain daripada itu peranan perusahaan-perusahaan transnasional yang bergerak dalam bidang kelautan yang secara faktual adalah sebagai pemilik ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang bagian terbesar berkantor pusat atau bermarkas di negara-negara industri maju, patut untuk diperhitungkan. Terlepas dari transnasional itu, sebagai pemilik teknologi seyogyanyalah mereka harus diperhitungkan peranannya dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan ke negara-negara anggota ASEAN ¹⁵⁾.

Dalam hubungan ini perlu ditekankan secara khusus bahwa negara-negara industri maju maupun perusahaan-perusahaan transnasional tidaklah begitu saja akan bersedia mengalihkan ilmu pengetahuan dan teknologinya ke negara-negara berkembang termasuk pula ke negara-negara anggota ASEAN. Hal ini bisa dimengerti oleh karena mereka itu sebenarnya memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah dengan jalan susah payah serta dengan biaya yang tidak sedikit. Pelbagai upaya mereka lakukan untuk melindungi teknologi tersebut baik upaya phisik, ekonomis maupun upaya yuridis ¹⁶⁾.

Dalam hal ini tentulah kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada pihak-pihak tersebut di atas. Negara-negara berkembang pada umumnya dan khususnya negara-negara anggota ASEAN -- langkah penting yang harus dilakukan -- adalah dengan menyusun perencanaan yang baik dan menjadi sarana ampuh untuk terjadinya alih ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Sebab, pada prinsipnya keberhasilan ataupun kegagalan suatu alih teknologi bagian terbesar terletak pada pihak atau negara-negara penerima teknologi itu sendiri.

V. Sebagai negara anggota ASEAN, langkah apakah yang dapat diambil oleh Indonesia baik dalam kerangka kerjasama ASEAN maupun berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982?

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kedaulatan, hak-hak berdaulat serta yurisdiksi atas lautan yang sedemikian luas, sebenarnya banyak memperoleh keuntungan dan kemanfaatan dari Konvensi Hukum Laut 1982. Lebih-lebih lautan merupakan faktor yang penting bagi Indonesia baik secara ekonomis maupun strategis. Akan tetapi dalam kenyataan, Indonesia barulah sedikit memanfaatkan lautan di sekelilingnya itu. Hal ini antara lain disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang dimiliki dan dikuasai oleh Indonesia belum begitu maju kalau tidak mau dikatakan masih ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara industri maju. Di samping itu jumlah penduduk yang cukup besar sebagai sumber daya manusia (human resources) belum dikembangkan secara optimal, bahkan sebaliknya justru masih merupakan persoalan besar bagi Indonesia.

Walaupun demikian, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan Indonesia sudah melangkah ke arah pengembangannya seperti misalnya, dengan berdirinya Lembaga Oceanologi lembaga penelitian dalam bidang kelautan di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dalam bidang yang lebih praktis misalnya dengan mendirikan P.T. PAL yang bergerak dalam bidang industri perkapalan dengan mendesain dan memproduksi berbagai jenis kapal yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia sebagai negara maritim.

Sedangkan dalam bidang teknologi pertambangan dasar laut dan tanah di bawahnya, Indonesia belum memiliki dan menguasai teknologinya. Teknologi ini memang benar-benar merupakan teknologi tinggi dan canggih yang tampaknya belum benar-benar dikuasai oleh Indonesia. Mungkin dalam bidang inilah teknologinya benar-benar harus dialihkan dari negara-negara maju ke Indonesia untuk kemudian dikembangkan oleh Indonesia.

Faktor positif yang cukup dapat diharapkan dan diandalkan sebagai agen dalam bidang pengalihan dan pengembangan teknologi kelautan, -- disamping adanya Lembaga Oceanologi Nasional -- adalah terdapatnya institut dan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki pola ilmiah pokok dalam bidang kelautan. Seperti misalnya, Universitas Diponegoro di Semarang, Institut Teknologi 10 Nopember di Surabaya, Universitas Hassanuddin di Ujung Pandang, Universitas Pattimura di Ambon, Pendidikan Ahli Usaha Perikanan di Jakarta, Akademi Pelayaran di Tegal dan lain-lainnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas kiranya sejalan dengan ketentuan pada pasal 275 Konvensi yaitu perlunya digalakkan pembentukan pusat-pusat ilmu dan teknologi kelautan nasional maka sudah pada tempat dan waktunya bagi Indonesia untuk meningkatkan peranan Lembaga Oceanologi Nasional untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan riset dalam bidang kelautan. Selain daripada itu patut pula dipikirkan pendirian cabang-cabangnya di

pelbagai tempat di Indonesia misalnya di kota-kota tempat perguruan tinggi seperti tersebut di atas. Dengan demikian diharapkan terjalin suatu kerjasama antara perguruan tinggi yang bersangkutan dengan cabang-cabang dari Lembaga Oceanologi Nasional tersebut. Sudah tentu pula semua itu tidak dapat dilepaskan dari pusat riset regional dalam kerangka ASEAN sebagaimana telah dikemukakan di atas serta sesuai dengan isi dan jiwa Konvensi Hukum Laut 1982.

Catatan kaki :

- 1) Berkenaan dengan pengelolaan masalah kelautan ini teknologi yang dibutuhkan jelas adalah teknologi tinggi dan canggih untuk menggantikan teknologi tradisional, supaya lautan dengan segala sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi umat manusia, tanpa mengganggu keseimbangan ekologis. Perlu diketahui bahwa masalah yang berhubungan dengan lautan bukan lagi hanya masalah negara-negara berpantai saja tetapi adalah masalah seluruh umat manusia. Hal inilah yang antara lain mendasari diadakannya Konperensi Hukum Laut PBB pada tahun 1974 yang telah menghasilkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang dihadiri tidak saja oleh negara-negara tetapi juga oleh organisasi internasional bahkan juga kelompok-kelompok pembebasan seperti PLO dan SWAPO dan lain-lain. Lihat dan bacalah dalam : **THE LAW OF THE SEA: Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea With Annexes and Index & Final Act to the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, United Nations, New York, 1983.**
- 2) Pengelompokan negara-negara menjadi negara-negara maju (developed countries) dan negara-negara sedang berkembang (developing countries), berdasarkan pada kriteria menurut ilmu ekonomi dengan berpatokan pada besarnya GNP setiap negara. Sebenarnya dunia ini dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu : Dunia Pertama yang terdiri dari negara-negara industri maju; Dunia kedua yang terdiri atas negara-negara sosialis; Dunia ketiga yang terdiri atas negara-negara sedang berkembang yang sudah tergolong maju di mana di dalamnya termasuk negara-negara industri baru (new industrialized countries/NICs) dan yang terakhir adalah Dunia keempat yang terdiri atas negara-negara yang tergolong miskin dan paling miskin.
- 3) Berbagai istilah lain yang juga sering digunakan yang kadang-kadang dengan pengertian yang sama atau kadang-kadang juga berbeda, seperti misalnya istilah: perusahaan multinasional, perusahaan internasional. Dalam bahasa Inggris, sering dikenal dengan transnational corporation, transnational enterprise, multinational corporation, multinational enterprise. Dewasa ini keberadaan perusahaan transnasional ini banyak menjadi obyek pembahasan para ahli dengan segala implikasinya. Lihat dan bacalah misalnya : John H. Dunning ; **The Multinational Enterprise**, George Allen & Unwin Ltd. London, 1971. Atau yang khusus berkenaan dengan Indonesia, bacalah : Sumantoro ; **Peranan Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia**, Dissertasi di Universitas Padjadjaran, Alumni, Bandung, 1983.
- 4) Hal ini antara lain diungkapkan oleh Ragner Nurkse dalam : **Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries**, Basil Blackwell, Oxford, 1960. Dalam buku ini

secara sinis diungkapkan sebab dari kemiskinan negara-negara sedang berkembang dengan suatu these bahwa negara sedang berkembang itu miskin sebab dia miskin, yang merupakan suatu ungkapan penuh arti.

5). Konvensi Hukum Laut 1982 sangat berbeda dengan konvensi konvensi hukum laut yang sebelumnya. Konvensi 1982 ini mengatur masalah kelautan ini secara terintegrasi dan komprehensif dalam satu konvensi, sedangkan Konvensi Hukum Laut 1958 membaginya dalam empat konvensi yang masing-masing berdiri sendiri.

6). Dikatakan demikian oleh karena pasal-pasal dari Konvensi tersebut membuka kesempatan bagi negara-negara termasuk negara-negara anggota ASEAN untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh konvensi dalam kerangka kerjasama ASEAN sebagai suatu organisasi internasional regional di Asia Tenggara, sama seperti halnya negara-negara lain yang tergabung dalam organisasi internasional regional yang serupa.

7). Sangat disayangkan bahwa mengenai isu dan arti dari hak-hak historis dan hak-hak ekonomis tersebut masih terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli dan juga antara negara-negara. Hal ini sangat tergantung pada persepsi maupun kepentingan nasional masing-masing dalam memberikan isi dan arti atas hak-hak historis dan hak-hak ekonomis tersebut.

7). Lihat dan bacalah perbandingan antara luas dari kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara di dunia baik atas laut teritorial maupun landas kontingen dan zona ekonomi eksklusif dengan akan berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982 ini nanti, dalam : RR. Churchill and A.V. Lowe: *The Law of The Sea*, Manchester University Press, 1983; halaman 302 dan seterusnya.

8). Tegasnya pasal 266 ayat 3 berbunyi sebagai berikut :

"States shall endeavour to foster favourable economic and legal conditons for the transfer of marine technology for the benefit of all parties concerned on an equitable basis."

9). Adanya pasal yang mendorong kearah kerjasama semacam ini menunjukkan bahwa bagi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dalam hubungannya dengan alih teknologi dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kelautan, bekerjasama melalui wadah ASEAN adalah salah satu cara yang cukup positif.

10). Keberhasilan suatu alih teknologi dan pengembangan sebenarnya sangat tergantung pada ada atau tidaknya penjabaran secara operasional di dalam kerjasama internasional maupun di dalam hukum atau perundang-undangan nasional negara-negara itu masing-masing. Oleh karena itu, patut disangsikan apakah hanya dengan ikut serta sebagai pihak dalam suatu Konvensi tentang Patent atau Konvensi tentang Hak Cipta, alih teknologi itu berlangsung dengan baik? Atau dengan kata lain, keberhasilan suatu alih teknologi belum tentu tergantung pada keikutsertaan suatu negara pada Konvensi tentang Patent atau pun tentang Hak Cipta.

11). Yang dimaksudkan dengan Otorita adalah **INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY** yaitu sebuah organisasi atau lembaga internasional yang akan dibentuk sesuai dengan amanat dari Konvensi Hukum Laut 1982 sebagaimana diatur dalam Bagian 4 pasal 156-191.

12). Lihat dan bacalah Deklarasi Manila, Desember 1987.

13). Inilah yang antara lain yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN seperti misalnya Indonesia dan Malaysia sama-sama penghasil karet, timah dan produk tambang serta pertanian lainnya.

14). Kelemahan dari negara-negara berkembang pada umumnya antara lain adalah ketidakmampuannya untuk menyalurkan keahlian dari warga negaranya yang telah memperoleh

keahlian dan negara maju, sehingga akibatnya banyak para ahlinya yang kembali ke negara-negara maju tempatnya menuntut ilmu. Inilah yang dikenal dengan sebutan "brain drain" atau "inverse transfer of technology."

15). Lebih lanjut tentang praktek dan peranan Perusahaan Transnasional ini lihat dan bacalah : **BEBERAPA SEGI HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN NASIONAL YANG MENYANGKUT ALIH TEKNOLOGI DAN RELEVANSI PENGATURANNYA BAGI HUKUM NASIONAL INDONESIA** Thesis Pasca Sarjana Unpad, 1984, halaman 58-72.

16). Upaya phisik misalnya, menetapkan area atau daerah terlarang bagi tamu asing di arena industrinya, disebabkan oleh adanya peralatan canggih atau rahasia di area tersebut, menjaga keamanan dan kerahasiaan atas suatu produksinya supaya tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Upaya ekonomis, misalnya menetapkan harga atau royalti yang tinggi jika ada pihak lain yang ingin memproduksi produknya dengan sistem lisensi atau kontrak karya. Upaya yuridis misalnya, menetapkan secara sepihak standar kontrak yang sangat memberatkan pihak mitra bisnisnya, atau mengharuskan pihak mitra bisnisnya mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang dikehendaki olehnya walaupun mitranya itu sebenarnya cukup dirugikan.



LAW AND ECONOMIC DEVELOPMENT SEMINAR



Jakarta, December 7-8, 1988

Jointly Organized by the Faculty of Law University of Indonesia, the Indonesian National Law Development Agency and The Faculty of Law University of Victoria (Canada). Supported by the Canadian International Development Agency (CIDA).

Topics : Study of Law and Economic, Assuring Enforcement of Proposed Regulations, Legal Aspects of International Trade, Legal Aspect of Foreign Investment Promotion, Industrial Property Rights.

Please contact : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jakarta. Telp. 7270003 - 7270052.